

UNSUR RIBA & GHARAR DALAM PEER-TO PEER LENDING: TINJAUAN FIQH EKONOMI TERHADAP FINTECH INDONESIA

Oktaviani¹, Ahmad Wira², Duhriah³

UIN Imam Bonjol Padang

oktaviani@uinib.ac.id, ahmadwira@uinib.ac.id, duhriah@uinib.ac.id

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah mengkaji unsur riba dan gharar yang terdapat dalam layanan peer-to-peer (P2P) lending pada fintech di Indonesia berdasarkan perspektif fikih ekonomi islam. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis riba dan gharar yang muncul, mengevaluasi kesesuaian mekanisme akad serta struktur biaya dengan prinsip fikih muamalah, serta menelaah peran regulasi dan pengawasan syariah dalam memastikan kepatuhan fintech P2P terhadap prinsip syariah. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka serta menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur riba berupa bunga tetap dan denda otomatis, serta ketidakjelasan risiko yang masuk kategori gharar. Selain itu, pengawasan dan regulasi syariah belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik tersebut. Dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan fikih ekonomi digital dengan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki regulasi serta model bisnis fintech agar sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memperkuat pemahaman literasi keuangan syariah di Indonesia.

Kata kunci: *fintech, P2P Lending, fikih ekonomi islam, gharar, riba*

Abstract

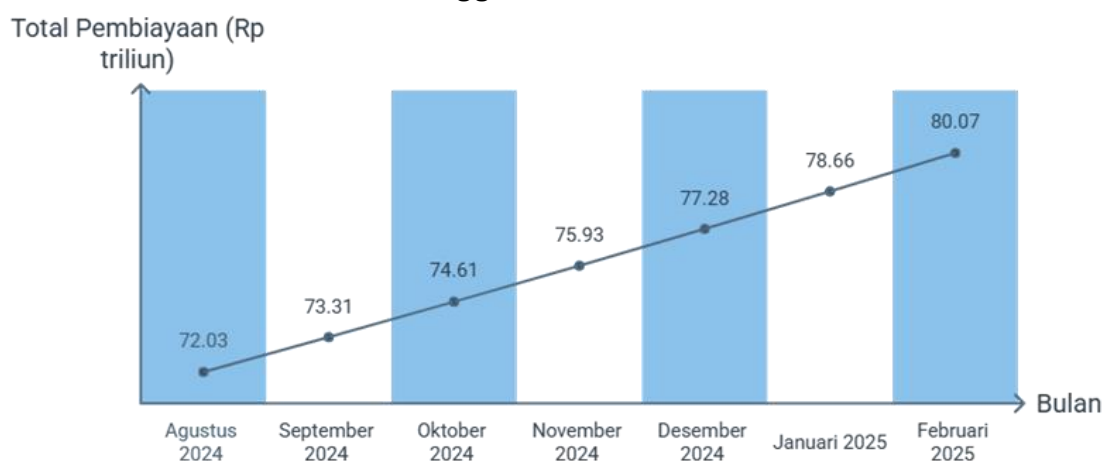
The focus of this study is to examine the elements of riba (usury) and gharar (uncertainty) present in peer-to-peer (P2P) lending services within Indonesia's fintech industry from the perspective of Islamic economic jurisprudence (fiqh al-iqtisad al-Islami). The objectives of this research are to identify the types of riba and gharar that emerge, evaluate the conformity of contractual mechanisms and cost structures with the principles of fiqh muamalah, and analyze the role of sharia regulation and supervision in ensuring that P2P fintech operations comply with Islamic principles. This study employs a qualitative research method with a literature review approach, utilizing both primary and secondary data sources. The findings reveal the presence of riba in the form of fixed interest and automatic penalties, as well as ambiguous risks that fall into the category of gharar. Furthermore, sharia regulation and supervision have not yet been fully effective in curbing such practices. This research contributes to the advancement of digital Islamic economic jurisprudence by offering policy recommendations to improve regulatory frameworks and fintech business models in alignment with sharia principles, while also strengthening Islamic financial literacy among the Indonesian public

Keywords: *fintech, P2P lending, Islamic economic jurisprudence, gharar, riba*

Pendahuluan

Transformasi digital dalam sektor keuangan Indonesia telah melahirkan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi, salah satunya adalah financial teknologi (fintech). Di antara version bisnis fintech yang mengalami pertumbuhan signifikan ialah layanan peer-to-peer (P2P) lending, yang memungkinkan transaksi pinjam-meminjam antara pemilik dana dan peminjam secara langsung, tanpa keterlibatan lembaga perbankan tradisional. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), overall pembiayaan yang di salurkan melalui fintech P2P lending mencapai Rp. 72,03 triliun pada Agustus 2024 dan meningkat menjadi Rp.80,07 triliun pada februari 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 30%.

Gambar 1
Pertumbuhan Pembiayaan Fintech
P2P Lending Dari Agustus 2024
Hingga Februari 2025



Fakta ini menunjukkan bahwa fintech P2P lending telah menjadi instrumen yang krusial dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Namun, di balik pertumbuhan pesat yang dicapai sektor ini, muncul kekhawatiran terkait tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi islam. Sebagai sistem yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi, ekonomi islam secara tegas melarang adanya praktik riba, yaitu keuntungan tambahan yang diperoleh tanpa adanya risiko atau kontribusi usaha, serta gharar, yakni ketidakpastian dalam perjanjian transaksi. Model bisnis fintech yang menerapkan bunga tetap, denda keterlambatan otomatis, maupun klausul kontrak yang tidak transparan kerap menjadi sorotan karena dianggap berpotensi mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip tersebut (Kato, 2022).

Studi yang dilakukan oleh (Azka & Ulfa, 2024) menunjukkan bahwa meskipun industri fintech P2P memiliki potensi besar dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan berbasis syariah, masih terdapat berbagai tantangan serius, terutama pada aspek regulasi dan penerapan prinsip-prinsip syariah. Peneliti tersebut menegaskan bahwa upaya mencapai kepatuhan syariah masih menghadapi hambatan baik dari sisi struktur kelembagaan maupun mekanisme operasional dalam pengembangan ekosistem keuangan digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam munculnya unsur riba dan gharar dalam praktik fintech P2P lending di Indonesia. Fokus penelitian di arahkan pada

analisis jenis akad yang digunakan, struktur pembiayaan, serta sejauh mana regulasi dan pengawasan syariah mampu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah. Kajian ini menjadi krusial karena apabila aspek tersebut tidak di atur dan di awasi secara tepat, maka potensi pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan dalam islam dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi baru yang berisiko merugikan masyarakat, khususnya konsumen muslim.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Musjtari et al., 2022) menunjukkan bahwa model P2P lending konvensional seringkali mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Meskipun demikian, kajian tersebut masih berada pada tataran makro dan belum mengulas secara mendalam aspek-aspek penting seperti struktur akad yang digunakan, mekanisme penetapan biaya, serta tingkat efektivitas pengawasan syariah dalam konteks spesifik industri fintech di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan adanya kesenjangan penelitian tersebut, studi ini menjadi semakin relevan dan urgen untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperkaya kajian teoritis mengenai penerapan fikih ekonomi islam di era digital, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi regulator, pelaku industri, maupun masyarakat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis keberadaan unsur riba dan gharar dalam layanan fintech P2P lending di Indonesia, menilai kesesuaian akad dan struktur biaya dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengevaluasi peran regulasi dan sistem pengawasan dalam menjamin kehalalan dan kepatuhan operasional layanan tersebut.

Tinjauan Pustaka

a. Definisi Riba dan Gharar

1. Riba

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, riba adalah suatu kelebihan yang dipaksakan dalam pertukaran barang sejenis tanpa adanya pertukaran yang setara. Dengan kata lain, riba terjadi ketika satu pihak memperoleh tambahan secara tidak adil dalam transaksi, tanpa memberikan imbalan yang sepadan kepada pihak lain, sehingga praktik ini di anggap merugikan dan dilarang dalam ekonomi islam. (Qayyim al-Jauziyyah, 2000)

Adapun dalam al-quran telah ditegaskan pada surat Al-Baqarah (2): 275-279 yang berbunyi,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (276)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (275-279 @ quran.com, n.d.)

Sementara itu riba juga dibahas dalam suatu hadis yang berbunyi,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ»

“Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda: Mereka semua sama (dalam dosa).” (I. M. ibn al-Hajjaj, 875b)

Dalam literatur keuangan Islam, riba dipahami sebagai tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif yang sah, khususnya tambahan atas pokok pinjaman yang ditetapkan secara pasti di awal transaksi. Studi-studi Scopus menunjukkan bahwa riba dipandang sebagai praktik yang menimbulkan ketidakadilan karena memindahkan risiko secara sepihak kepada peminjam dan menciptakan distribusi kekayaan yang timpang. Penelitian seperti yang ditulis (Berg, 2014) menjelaskan bahwa pelarangan riba memiliki landasan ekonomi dan etika, termasuk pencegahan eksploitasi dan ketidakstabilan sistem keuangan. Penguatan prinsip anti-riba juga terlihat dalam sejumlah riset mengenai sistem keuangan kontemporer, yang menekankan perlunya model pembiayaan yang berlandaskan aktivitas riil dan kesetaraan risiko antara pihak-pihak yang bertransaksi. Pendekatan ini menjadi sangat relevan ketika dievaluasi dalam konteks layanan keuangan digital, karena banyak platform fintech masih menerapkan bunga atau biaya tambahan yang strukturalnya serupa dengan riba.

Jadi dapat disimpulkan bahwa riba secara bahasa berarti “bertambah” atau “kelebihan”. Dalam fiqh ekonomi Islam, riba adalah tambahan keuntungan yang diambil tanpa imbalan yang sah, terutama dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli. Menurut (Pardiansyah, 2020) riba dilarang dalam Islam karena menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Hal ini juga ditegaskan oleh (Mudawamah & Kholik, 2020), yang menyatakan bahwa riba merupakan praktik ekonomi yang diharamkan dan penting untuk dihindari dalam bisnis Islam. (Jamarudin, 2020) menambahkan bahwa larangan riba bukan hanya berlaku dalam

Islam, tetapi juga agama lain, dan riba sering terjadi dalam berbagai transaksi ekonomi.

2. Gharar

Gharar secara bahasa berarti “ketidakjelasan” atau “ketidakpastian”. Dalam fiqh ekonomi Islam, gharar adalah ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Adapun dalam al-quran gharar telah ditegaskan pada surat Annisa(4): 29 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.(29Quran.Com, n.d.)

Sementara itu, gharar juga telah dibahas dalam suatu hadis yang berbunyi,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

“Rasulullah ﷺ melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan).”(I. M. ibn al-Hajjaj, 875a)

Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra membagi gharar menjadi dua, yaitu gharar minor yang masih bisa ditoleransi dan gharar mayor yang dilarang karena bisa menyebabkan kerugian dan ketidakadilan(Azzahra & dkk, 2021). Disisi lain, hasil penelitian Rudiansyah menekankan pentingnya menghindari transaksi yang mengandung gharar agar aktivitas ekonomi tetap sesuai syariah (Rudiansyah, 2020). Selain itu, penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa transaksi seperti asuransi konvensional sering mengandung gharar, sehingga perlu regulasi yang jelas (Azzahra & dkk, 2021)

Konsep gharar dalam fikih muamalah merujuk pada ketidakpastian yang signifikan dalam akad, baik terkait objek, harga, waktu penyerahan, maupun syarat transaksi lainnya. Literatur Scopus memperlihatkan bahwa gharar menjadi isu penting dalam transaksi modern karena banyak kontrak digital yang memiliki elemen informasi tidak lengkap, asimetri informasi, atau ketidakjelasan hak dan kewajiban. Kajian review oleh Al-Darwish dan beberapa peneliti lainnya menyoroti bahwa gharar dapat menimbulkan risiko sengketa dan ketidakadilan, sehingga prinsip transparansi dan keterbukaan menjadi kunci dalam mendesain sistem transaksi modern. Dalam konteks platform keuangan digital, gharar sering muncul akibat tidak adanya kejelasan biaya, ketidakpastian mekanisme penyelesaian sengketa, atau kurangnya detail mengenai risiko pembiayaan. Oleh karena itu, mitigasi gharar melalui kontrak digital yang jelas, informasi yang lengkap, dan pengawasan syariah menjadi elemen utama agar transaksi tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah.

b. Definisi fintech & P2P Lending

1. Fintech

Fintech (*financial technology*) merupakan bentuk inovasi modern dalam sektor jasa keuangan yang mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi proses transaksi, pembiayaan, serta pengelolaan keuangan di masyarakat. (Bank Indonesia, 2017) mendeskripsikan *financial technology* sebagai hasil kolaborasi antara sektor jasa keuangan dan teknologi yang secara mendasar mengubah pola bisnis konvensional menuju sistem yang

lebih efisien, adaptif, dan praktis. Sementara itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK No. 13/POJK.02/2018, fintech merupakan inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi guna menghasilkan produk, layanan, serta model bisnis baru yang berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional. ((OJK), 2018)

Dari sudut pandang fikih muamalah, fintech dipandang sebagai instrumen atau media kontemporer yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi keuangan selama pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan terhadap riba (tambahan yang tidak sah dalam transaksi pinjaman), gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan akad), dan maysir (unsur spekulatif atau perjudian), serta kewajiban menjaga keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap perikatan hukum.

Fintech menjadi fenomena besar dalam dekade terakhir karena kemampuannya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan. Riset bibliometrik Scopus yang dilakukan (Alshater et al., 2022) menunjukkan bahwa kajian tentang fintech dalam keuangan Islam meningkat tajam sejak 2017, terutama terkait integrasi teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan sistem pembayaran digital. Meski menawarkan banyak manfaat, fintech juga menghadirkan tantangan kepatuhan syariah, terutama karena beberapa model bisnisnya menggunakan bunga, penalti denda, dan skema biaya yang mirip dengan riba. Selain itu, ketidakjelasan akad, kurangnya transparansi, atau mekanisme otomasi yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah dapat memunculkan unsur gharar. Banyak penelitian menekankan perlunya kerangka regulasi yang sejalan dengan syariah serta inovasi desain produk, seperti smart contract berbasis akad Islam, guna memastikan bahwa perkembangan fintech tidak justru melahirkan risiko baru bagi umat Muslim.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Fatwa tersebut menegaskan bahwa fintech syariah adalah penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam, yakni bebas dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis (penipuan), dharar (merugikan), zhulm (kezaliman), dan unsur yang diharamkan. ((DSN-MUI), 2018) Oleh karena itu, keberadaan fintech dalam perspektif ekonomi Islam diperbolehkan selama praktiknya dijalankan sesuai ketentuan syariah dan berorientasi pada tercapainya keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat sebagaimana ditekankan dalam nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Peer-To-Peer (P2P) Lending

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (Peer-to-Peer Lending atau P2P Lending) adalah mekanisme keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan pihak penerima pinjaman (borrower) secara langsung melalui platform elektronik. ((OJK), 2022b) Dari perspektif fikih ekonomi Islam, praktik P2P lending tergolong muamalah maliyah, yaitu transaksi keuangan antarindividu yang diperbolehkan (mubah), asalkan akadnya memenuhi rukun dan syarat yang sah, serta bebas dari unsur yang dilarang syariah seperti riba, gharar, atau maysir. (Hidayat, 2021)

Dalam pelaksanaannya, fintech lending syariah dapat menggunakan berbagai akad, termasuk qardh (pinjaman tanpa imbalan), wakalah bil ujrah (perwakilan dengan fee), mudharabah (kerja sama modal dan pengelola), musyarakah (kerja sama dengan modal bersama), serta murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Landasan hukum praktik ini

mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/III/2018, yang menegaskan bahwa setiap transaksi fintech syariah harus menggunakan akad yang sah menurut syariah dan bebas dari riba, gharar, maupun maysir. ((DSN-MUI), 2018)

Dasar teologis dari prinsip ini terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:275) yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (SWT, n.d.) serta hadis riwayat Muslim No. 1513, yang melarang transaksi yang mengandung ketidakjelasan (gharar). (M. ibn al-Hajjaj, n.d.) Kedua dalil tersebut menjadi acuan utama dalam melarang praktik keuangan yang tidak transparan, bersifat spekulatif, atau mengandung bunga dalam layanan pembiayaan digital.

Lebih lanjut, menurut (Hidayat, 2021) dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, P2P lending syariah dianggap sah dalam fikih muamalah apabila akad yang diterapkan jelas, informasi disampaikan secara transparan, dan tidak menjanjikan keuntungan tetap yang menyerupai bunga konvensional. Dengan demikian, P2P lending berbasis syariah dapat menjadi solusi pembiayaan yang selaras dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan, sesuai dengan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah.

P2P lending atau pembiayaan berbasis teknologi menjadi salah satu segmen fintech yang paling berkembang, terutama di negara-negara dengan populasi besar seperti Indonesia. Namun, sejumlah penelitian Scopus menunjukkan bahwa P2P lending konvensional umumnya mengandung unsur riba melalui bunga tetap dan penalti keterlambatan, ditambah potensi gharar akibat kurangnya transparansi informasi kepada investor maupun peminjam. Sebagai solusi, berkembang model P2P lending syariah yang berupaya menggantikan bunga dengan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, atau ijarah, tergantung pada kebutuhan transaksi. Studi (Marhadi, 2024) dan (Latifah, 2025) menunjukkan bahwa P2P syariah memiliki potensi besar dalam memberdayakan UMKM melalui skema yang adil dan berbagi risiko. Namun, keberhasilan model ini sangat bergantung pada kualitas implementasi akad, mekanisme audit syariah, dan pengawasan yang konsisten. Oleh karena itu, P2P lending berbasis syariah harus memastikan bahwa seluruh proses mulai dari screening, penentuan biaya, kontrak digital, hingga penyelesaian gagal bayar sesuai dengan standar syariah agar benar-benar bebas dari riba, gharar, dan praktik spekulatif.

c. Bentuk dan Karakteristik Unsur Riba & Gharar dalam Fintech P2P Lending

Dalam praktik fintech P2P lending di Indonesia, unsur riba sering kali muncul dalam bentuk bunga tetap yang dikenakan kepada peminjam, serta penalti keterlambatan yang besar dan membebani. Hal ini ditemukan dalam berbagai platform konvensional yang menetapkan sistem bunga berbasis waktu, tanpa mempertimbangkan risiko atau aktivitas usaha produktif di balik pinjaman tersebut (H. Prandika et al., 2021). Beberapa penelitian juga mencatat bahwa walaupun platform mengklaim berbasis syariah, sebagian masih menerapkan sistem pengembalian tetap (fixed return), yang dalam hukum Islam dikhawatirkan mengandung unsur riba karena menyerupai bunga pinjaman konvensional (Safitri & Asnita, 2022). Ciri utama dari riba dalam konteks ini adalah adanya keuntungan finansial tanpa risiko, ketimpangan posisi tawar, serta tidak adanya pertukaran manfaat riil dalam transaksi tersebut.

Selain riba, unsur gharar juga kerap ditemukan dalam praktik fintech P2P lending, terutama terkait ketidakjelasan dalam akad, syarat dan ketentuan pinjaman, serta transparansi risiko. Misalnya, banyak platform tidak menjelaskan secara rinci kepada pengguna mengenai skema biaya, denda, potensi gagal bayar, atau hak dan kewajiban antara peminjam dan pemberi dana (Wulandari &

Nasik, 2021). Gharar juga muncul ketika perjanjian dilakukan secara digital tanpa kejelasan akad apa yang digunakan, apakah itu pinjaman qardh, jual beli (murabahah), atau kerja sama (mudharabah/musarakah). Karakteristik gharar dalam fintech ini ditandai oleh kontrak yang tidak jelas, asimetri informasi, serta spekulasi terhadap potensi pengembalian yang tidak dijamin secara fair dan transparan (Musjtari et al., 2022).

d. Kesesuaian Akad & Struktur Pembiayaan Fintech P2P Lending Dengan Prinsip Fiqh Ekonomi Islam

- 1) Kesesuaian Akad dalam Fintech P2P Lending Syariah
 Penelitian oleh (Mukholid & Vidiati, 2022) menganalisis Qazwa sebagai ekosistem fintech syariah di Indonesia. Mereka menemukan bahwa Qazwa menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah dalam pembiayaan usaha produktif, serta wakalah bil ujah dalam pengelolaan dana. Namun, mereka juga mencatat bahwa beberapa aspek operasional Qazwa masih perlu disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 untuk memastikan kepatuhan syariah yang optimal.
- 2) Analisis Akad pada Platform Akulaku
 Prandika melakukan studi kasus pada aplikasi Akulaku dan menemukan bahwa struktur pembiayaan yang diterapkan lebih condong ke model konvensional dengan bunga tetap. Akad yang digunakan dalam Akulaku mengandung unsur riba qardh dan dapat menimbulkan gharar, terutama terkait dengan ketidakjelasan syarat dan ketentuan pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa Akulaku belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh ekonomi Islam. (H. Prandika et al., 2021)
- 3) Perbandingan dengan Platform Fintech Syariah Lainnya
 (Wathon, 2022) dalam penelitiannya tentang fintech syariah dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia, mencatat bahwa platform seperti Investree dan Ammana Fintek Syariah telah mengadopsi akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan wakalah bil ujah dalam struktur pembiayaannya. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam implementasi dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan syariah yang konsisten.
- 4) Implikasi terhadap Praktik Fintech P2P Lending di Indonesia
 Perkembangan fintech P2P lending di Indonesia menunjukkan adanya potensi besar dalam inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM. Namun, untuk memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh ekonomi Islam, diperlukan regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan edukasi kepada masyarakat. Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 menjadi acuan penting dalam hal ini, namun implementasinya memerlukan komitmen dari semua pihak terkait.

e. Peran Regulasi Dan Pengawasan Syariah Seperti DSN-MUI & OJK Dalam Menjamin Kepatuhan Fintech P2P Terhadap Prinsip Syariah

- 1) Kerangka Regulasi dan Pengawasan Syariah Fintech P2P
 Regulasi fintech syariah di Indonesia telah dibentuk untuk memberikan landasan hukum dan operasional yang jelas bagi penyelenggara layanan P2P lending. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 menetapkan aturan operasional, izin, pengawasan, dan perlindungan konsumen dalam layanan fintech berbasis teknologi informasi, termasuk penyelenggara berbasis syariah. Dalam ketentuan ini, aspek kesyariahan disyaratkan untuk tunduk pada ketentuan dan fatwa DSN-MUI, termasuk dalam hal akad, struktur pendanaan, serta tata kelola ((OJK), 2022a). Hal ini memperkuat posisi hukum layanan fintech syariah agar tidak hanya patuh secara legal formal, tetapi juga secara substantif terhadap prinsip-prinsip syariah.

- 2) Peran DSN-MUI dalam Menetapkan Kepatuhan Syariah
 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sebagai otoritas fatwa tertinggi yang menetapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan, termasuk fintech. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi rujukan utama dalam operasional fintech P2P syariah, dengan menetapkan bahwa hanya akad-akad seperti murabahah, ijarah, musyarakah, dan wakalah bil ujah yang boleh digunakan. Penelitian oleh (Regita, 2025) menyoroti bahwa meskipun fatwa telah tersedia, implementasinya masih lemah karena pengawasan DSN-MUI hanya bersifat normatif dan belum sepenuhnya menyentuh praktik lapangan secara intensif.
- 3) Peran OJK dalam Pengawasan Fintech Syariah
 Sebagai regulator utama, OJK memiliki tanggung jawab strategis dalam pengawasan fintech, termasuk mendorong kepatuhan syariah melalui regulasi yang akomodatif. Salah satu terobosan penting adalah diizinkannya penyelenggara fintech P2P untuk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 40 Tahun 2024, yang mensyaratkan adanya pemisahan operasional, laporan keuangan, serta keberadaan DPS (Dewan Pengawas Syariah). Langkah ini diambil OJK untuk memperkuat struktur dan akuntabilitas layanan syariah secara terpisah dari unit konvensional (Bank, 2024).
- 4) Tantangan Implementasi dan Pengawasan Syariah
 Meskipun regulasi dan fatwa sudah ditetapkan, tantangan implementasi tetap signifikan. Menurut studi (Regita, 2025) terdapat kendala dalam pengawasan syariah karena DSN-MUI tidak memiliki otoritas eksekutorial langsung terhadap fintech. Selain itu, (Latifah, 2023) dalam kajiannya menyatakan bahwa ketidakharmonisan antara sistem pengawasan OJK dan standar fatwa DSN-MUI kadang menciptakan dualitas etika dalam pelaksanaan kegiatan fintech syariah. Ditambah lagi, rendahnya literasi syariah di kalangan pelaku industri dan masyarakat memperparah masalah ini.
- 5) Implikasi terhadap Kepatuhan dan Pengembangan Fintech P2P Syariah
 Untuk mewujudkan ekosistem fintech syariah yang benar-benar patuh syariah, dibutuhkan sinergi antara otoritas regulator seperti OJK dan DSN-MUI dengan pelaku industri. Salah satu langkah penting adalah memperkuat pedoman teknis pelaksanaan fintech syariah, mendorong keberadaan DPS yang kompeten, dan melaksanakan audit syariah secara berkala. Literasi keuangan syariah bagi masyarakat juga menjadi hal mendesak, agar pengguna memahami akad-akad yang digunakan dan dapat memilih layanan yang sesuai prinsip Islam. (Tasimin, 2022)

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi fenomena secara mendalam, khususnya terkait unsur riba dan gharar dalam praktik layanan peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia. Adapun studi pustaka dipilih karena seluruh data yang digunakan dalam kajian ini berasal dari sumber-sumber literatur, baik klasik maupun kontemporer, yang relevan dengan tema penelitian, seperti kitab-kitab fiqh, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta publikasi ilmiah terkait fintech syariah. Dengan menelaah berbagai dokumen, buku, jurnal ilmiah, fatwa, regulasi, dan sumber digital resmi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi teks-teks fiqh muamalah klasik dan kontemporer seperti *Bidayatul Mujtahid*, *Al-Mughni*, serta karya-karya modern tentang

ekonomi Islam. Selain itu, fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, khususnya Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, serta fatwa-fatwa lain terkait akad-akad syariah seperti *qardh*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *wakalah bil ujah*. Data primer juga mencakup regulasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain POJK No. 10/POJK.05/2022 dan POJK No. 40/POJK.05/2024 yang mengatur penyelenggaraan dan tata kelola fintech syariah.

Adapun data sekunder terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah, artikel hasil penelitian sebelumnya, laporan riset industri, serta informasi dari situs resmi penyelenggara layanan fintech seperti Qazwa, Ammana, Investree Syariah, dan Akulaku. Data ini digunakan untuk mendukung analisis terkait bagaimana praktik dan implementasi P2P lending berlangsung di lapangan, serta untuk membandingkan antara klaim kesyariahan dengan realitas pelaksanaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif dan induktif. Analisis deduktif digunakan untuk memahami konsep dan prinsip syariah dari teks-teks fikih dan fatwa yang kemudian diaplikasikan dalam konteks keuangan digital modern. Sementara itu, pendekatan induktif digunakan untuk membaca pola praktik lapangan dari berbagai platform fintech, lalu disandingkan dengan prinsip-prinsip fikih yang relevan. Analisis dilakukan secara komparatif-normatif, dengan membandingkan antara teks (dasar hukum dan syariah) dengan konteks (praktik aktual), sehingga dapat disimpulkan tingkat kepatuhan dan pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam layanan fintech P2P lending di Indonesia.

Hasil

Praktik layanan fintech P2P lending pada Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya terkait unsur riba dan gharar. Pada aspek riba, di temukan bahwa beberapa platform masih menerapkan sistem bunga tetap dan denda keterlambatan otomatis, yang secara substansi bertentangan dengan prinsip Islam karena memberikan keuntungan tanpa risiko atau kontribusi usaha. Bahkan beberapa fintech syariah pun masih menggunakan sistem pengembalian tetap (*fixed return*), dimana dalam hukum fiqh sama halnya dengan riba *qardh* dalam transaksi pinjam-meminjam. Disisi lain unsur gharar muncul pada bentuk ketidakjelasan akad, asimetri informasi, dan kurangnya kejujuran terhadap rincian biaya serta risiko transaksi. Banyak pengguna yang kurang pengetahuan tentang akad yang mereka gunakan apakah itu *qardh*, *wakalah*, atau *mudharabah* sehingga menimbulkan ketidakpastian yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa meskipun beberapa platform seperti Qazwa, Ammana, dan Investree Syariah telah mengadopsi akad-akad syariah dalam struktur pembiayaannya, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mengacu pada standar Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018. Sementara itu, platform seperti Akulaku masih menggunakan sistem pembiayaan yang cenderung konvensional dan mengandung unsur riba serta gharar yang signifikan. Secara regulatif, OJK telah merilis sejumlah kebijakan penting seperti POJK No. 10/2022 dan POJK No. 40/2024 yang mengatur tata kelola fintech syariah dan mendorong pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS). Namun, pengawasan syariah dari otoritas seperti DSN-MUI masih bersifat normatif dan belum menyentuh aspek operasional secara mendalam, mengingat DSN-MUI tidak memiliki wewenang eksekutorial terhadap para pelaku industri fintech.

Lemahnya sinergi antara OJK serta DSN-MUI dalam supervisi, di tambah menggunakan rendahnya literasi syariah baik pada kalangan pelaku industri maupun rakyat, memperburuk tantangan implementasi. Oleh karena itu, diharapkan upaya yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, seperti penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap platform, aplikasi audit syariah berskala, dan edukasi publik terkait akad-akad syariah supaya rakyat dapat lebih selektif pada penggunaan layanan keuangan digital.

Penelitian ini menegaskan pentingnya perbaikan menyeluruh, baik asal sisi regulasi juga praktik bisnis, supaya ekosistem fintech P2P di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kehalalan, dan keberkahan sebagaimana ditekankan pada fikih ekonomi islam

Pembahasan

1. Riba dalam Fintech P2P Lending: Antara Konsep dan Realitas

Riba merupakan salah satu larangan fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Dalam literatur fikih, riba diartikan sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya imbalan yang sah, terutama dalam transaksi pinjam-meminjam (*qardh*) maupun jual beli (*buyu'*). Riba dilarang karena dianggap merusak prinsip keadilan, menciptakan eksploitasi terhadap pihak yang lemah, serta menghilangkan semangat tolong-menolong dalam transaksi keuangan (Pardiansyah, 2020)(Jamarudin, 2020). Dalam konteks fintech P2P lending di Indonesia, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa riba masih muncul dalam bentuk bunga tetap dan denda otomatis atas keterlambatan. Hal ini sangat relevan dengan temuan (Musjtari et al., 2022) yang menyatakan bahwa model P2P konvensional cenderung mengandung elemen riba karena menawarkan keuntungan tetap kepada pemberi dana tanpa memperhatikan risiko yang dihadapi peminjam.

Klaim beberapa platform sebagai "syariah" pun tidak menjamin bebas dari praktik riba, sebab sebagian dari mereka masih menerapkan sistem *fixed return* yang secara substantif menyerupai bunga dalam kredit konvensional. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik semacam ini melanggar prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan harus diiringi risiko). Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang atas penggunaan skema pengembalian dalam platform P2P lending syariah agar tidak terjebak pada istilah tanpa substansi (*syariah label only*).

2. Gharar: Ketidakjelasan Akad dan Risiko Informasi Asimetris

Selain riba, unsur **gharar** atau ketidakpastian juga menjadi isu serius dalam praktik fintech P2P lending. Gharar dalam transaksi dilarang karena dapat menimbulkan spekulasi, ketidakadilan, dan kerugian bagi salah satu pihak (Rudiansyah, 2020). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa banyak pengguna tidak mengetahui akad yang mendasari layanan fintech yang mereka gunakan. Ketidakjelasan apakah suatu transaksi berbentuk *qardh*, *wakalah*, atau *mudharabah* menyebabkan terjadinya kontrak yang ambigu, yang dalam fikih Islam dikategorikan sebagai *gharar fahisy* (gharar berat) yang diharamkan.

Penemuan ini sejalan dengan penelitian (Azzahra & dkk, 2021) yang menyebutkan bahwa gharar dalam platform digital muncul dalam bentuk informasi yang tidak transparan, ketidaktahuan pengguna terhadap hak dan kewajiban, serta ketidaktepatan dalam klasifikasi akad. Dalam konteks digital, gharar juga diperkuat oleh minimnya edukasi syariah dan tidak adanya komunikasi langsung antara

pemberi dan penerima dana. Implikasi dari temuan ini cukup serius karena mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat pengguna fintech tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap aspek syariah dari transaksi yang mereka lakukan, yang dapat berdampak pada legalitas akad dari sudut pandang syariah.

3. Kesesuaian Akad dan Struktur Pembiayaan: Antara Idealitas dan Praktik

Secara teori, fintech syariah seharusnya menggunakan akad-akad yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *wakalah bil ujah*, dan *ijarah*. Beberapa platform seperti Qazwa, Ammana, dan Investree Syariah telah mengadopsi akad-akad ini dalam struktur pembiayaan mereka. Namun, seperti yang diungkapkan oleh (Mukholid & Vidiati, 2022) penerapan akad-akad tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya dijalankan sesuai kaidah fikih, terutama dalam aspek transparansi, keadilan risiko, dan penentuan margin keuntungan.

Sebaliknya, platform seperti Akulaku masih menunjukkan dominasi sistem konvensional berbasis bunga, yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip *al-mudharabah*, tetapi juga mengandung potensi *gharar* dalam bentuk ketidakjelasan perjanjian. Penemuan ini memperkuat kritik dari (R. Prandika & dkk, 2021) yang menyatakan bahwa akad-akad yang digunakan oleh platform tersebut tidak sesuai dengan kaidah fiqh muamalah karena lebih menekankan pada kepastian keuntungan daripada keadilan transaksi.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa dibutuhkan standardisasi yang lebih kuat terhadap implementasi akad syariah dalam fintech, agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip dasar syariah hanya demi efisiensi bisnis.

4. Efektivitas Regulasi dan Pengawasan Syariah: Tantangan Struktural

Dalam aspek regulatif, OJK telah mengeluarkan POJK No. 10/2022 dan POJK No. 40/2024 sebagai dasar hukum penyelenggaraan fintech P2P lending syariah, termasuk pengaturan mengenai pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) dan keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Di atas kertas, regulasi ini cukup komprehensif. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama karena pengawasan syariah oleh DSN-MUI hanya bersifat normatif dan tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung terhadap pelaku industri (Regita, 2025).

Selain itu, koordinasi antara OJK dan DSN-MUI belum berjalan secara sinergis. Kajian Latifah (2023) menunjukkan bahwa dualisme otoritas pengawasan menyebabkan kebingungan dalam penerapan standar operasional, di mana pelaku industri harus menavigasi antara regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI yang tidak selalu selaras. Ketidakharmonisan ini berdampak pada inkonsistensi dalam implementasi syariah, sehingga fintech berbasis syariah menjadi rentan terhadap penyimpangan praktik.

5. Implikasi dan Rekomendasi: Menuju Ekosistem Fintech Syariah yang Berkeadilan

Temuan-temuan dalam penelitian ini membawa sejumlah implikasi penting, baik bagi pengembangan teori ekonomi Islam maupun bagi perumusan kebijakan praktis. Secara akademik, studi ini mengisi celah literatur yang membahas penerapan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* dalam konteks keuangan digital di Indonesia. Penelitian ini juga menguatkan urgensi pentingnya penguatan *maqashid al-syariah* dalam setiap inovasi keuangan modern.

Secara praktis, dibutuhkan sinergi antara regulator dan otoritas syariah dalam bentuk perumusan pedoman teknis pelaksanaan fintech syariah, penyusunan indikator kepatuhan syariah, serta pemberdayaan peran DPS yang kompeten dan independen. Audit syariah berkala dan peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat harus menjadi prioritas. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, ekosistem fintech P2P di Indonesia dapat benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan sebagaimana dicita-citakan dalam sistem ekonomi Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan layanan peer-to-peer (P2P) lending dalam sektor fintech di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fikih ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan unsur riba dan gharar. Pada aspek riba, masih ditemukan penerapan bunga tetap (fixed interest) serta denda keterlambatan otomatis, baik di platform konvensional maupun sebagian platform yang mengklaim berbasis syariah. Pola semacam ini bertentangan dengan prinsip al-ghunmu bi al-ghurmi bahwa keuntungan harus sejalan dengan risiko sekaligus menunjukkan bahwa asas keadilan dalam transaksi pinjam-meminjam belum sepenuhnya terwujud.

Sementara itu, unsur gharar muncul akibat ketidakjelasan akad, ketidakseimbangan informasi, serta minimnya transparansi terkait biaya, risiko, dan hak maupun kewajiban para pihak. Banyak pengguna belum memahami secara pasti akad yang digunakan, apakah berupa qardh, wakalah, atau mudharabah, sehingga menimbulkan gharar fahisy (ketidakpastian tinggi) yang dilarang dalam Islam.

Dari sisi kesesuaian akad dan struktur pembiayaan, beberapa platform fintech syariah seperti Qazwa, Ammana, dan Investree Syariah telah berupaya menyesuaikan operasionalnya dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018. Namun, implementasinya masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip fikih muamalah, terutama dalam hal transparansi dan pembagian risiko. Sebaliknya, platform seperti Akulaku masih beroperasi dengan sistem konvensional yang mengandung unsur riba dan gharar yang cukup dominan.

Dalam hal regulasi dan pengawasan syariah, meskipun OJK telah menerbitkan regulasi seperti POJK No. 10/2022 dan POJK No. 40/2024, serta DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa sebagai pedoman operasional, efektivitas pengawasan syariah masih dinilai rendah. Kondisi ini disebabkan karena mekanisme pengawasan yang bersifat normatif dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, lemahnya koordinasi antara OJK dan DSN-MUI serta rendahnya tingkat literasi syariah masyarakat turut menghambat optimalisasi penerapan prinsip syariah di lapangan.

Untuk membangun ekosistem fintech syariah yang adil dan berkeberkahan, diperlukan sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Memperkuat kolaborasi antara OJK dan DSN-MUI dalam aspek pengawasan syariah;
2. Mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap platform;
3. Melaksanakan audit syariah secara berkala;
4. Menetapkan standarisasi penerapan akad syariah; serta
5. Meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat dan pelaku industri.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa riba dan gharar masih menjadi persoalan utama dalam praktik fintech P2P di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan terhadap prinsip fikih ekonomi Islam perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan aspek regulasi, pengawasan, dan edukasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan, model bisnis, dan literasi ekonomi digital

syariah yang lebih transparan, berkeadilan, serta sesuai dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah.

Referensi

- (DSN-MUI), D. S. N. M. U. I. (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. DSN-MUI. <https://mui.or.id/produk-fatwa/fintech-syariah-117>
- (OJK), O. J. K. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- (OJK), O. J. K. (2022a). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2022*. OJK. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-%28LPKSI%29-2022/Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia %28LPKSI%29 2022.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-%28LPKSI%29-2022/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%28LPKSI%29%202022.pdf)
- (OJK), O. J. K. (2022b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- 275-279 @ quran.com. (n.d.). <https://quran.com/id/sapi-betina/275-279>
- 29Quran.Com. (n.d.). <https://quran.com/id/wanita/29-32>
- al-Hajjaj, I. M. ibn. (875a). *Sahih Muslim*, Kitab al-Buyu' (Bab: Larangan Jual Beli Gharar). In *Sahih Muslim*. Dar Ihya al-Turath al-Arabi. <https://sunnah.com/muslim:1513>
- al-Hajjaj, I. M. ibn. (875b). *Sahih Muslim*, Kitab al-Musaqat (Bab: Laknat Terhadap Pelaku Riba). In *Sahih Muslim*. Dar Ihya al-Turath al-Arabi. <https://sunnah.com/muslim:1598>
- al-Hajjaj, M. ibn. (n.d.). *Sahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turath al-Arabi. <https://sunnah.com/muslim:1513>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Azka, A., & Ulfa, M. A. (2024). Fintech P2P Lending: The Phenomenon of the Digital Financial Industry, Problems, and an Analysis from the Perspective of Islamic Economic Law. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 96–108. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v8i2.16021>
- Azzahra, N., & dkk. (2021). Gharar dalam Perspektif Fiqh Muamalah: Toleransi dan Larangan. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(2), 78–95. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hikmah/article/view/265>
- Bank, D. (2024). OJK Izinkan P2P Lending Bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). In *DigitalBank.id*. <https://www.digitalbank.id/digi-regulations/77675003/perkuat-ekosistem-keuangan-syariah-ojk-izinkan-p2p-lending-bentuk-uus>
- Bank Indonesia. (2017). *Kajian dan Implementasi Financial Technology di Indonesia*. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>
- Berg, N. (2014). Prohibition of Riba and Gharar: A signaling and screening perspective. (*Journal Name*), TEXT_TO_FILL(TEXT_TO_FILL), TEXT_TO_FILL-TEXT_TO_FILL. https://doi.org/DOI_PLACEHOLDER
- Hidayat, R. (2021). Implementasi Peer to Peer Lending Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 123–134.
- Jamarudin, A. (2020). Perspektif Hukum Islam terhadap Riba dan Dampaknya dalam Ekonomi Kontemporer. *Prosiding PBS*, 4(1), 23–39. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/PBS/article/view/773>

- Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *arXiv preprint*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.05443>
- Latifah, L. (2023). Regulatory and Ethical Duality in Indonesia's Fintech P2P Lending: Conventional vs. Sharia Models from an Islamic Economics Perspective. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5(1).
<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/almuhasib/article/view/2344>
- Latifah, L. (2025). The Empowerment of MSMEs through Islamic P2P Financing. (*Journal Name*), *TEXT_TO_FILL(TEXT_TO_FILL)*, *TEXT_TO_FILL-TEXT_TO_FILL*.
https://doi.org/DOI_PLACEHOLDER
- Marhadi, M. (2024). Continuance intention of Fintech P2P Financing Shariah. (*Journal Name*), *TEXT_TO_FILL(TEXT_TO_FILL)*, *TEXT_TO_FILL-TEXT_TO_FILL*.
https://doi.org/DOI_PLACEHOLDER
- Mudawamah, A., & Kholik, M. (2020). Praktik Riba dalam Ekonomi Islam: Kajian Fiqh Muamalah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 7(2), 112–127.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/542>
- Mukholid, W., & Vidiati, C. (2022). Analisis QAZWA Sebagai Ekosistem Fintech Syariah di Indonesia. *AsbaK*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.69688/asbak.v2i1.127>
- Musjtari, D. N., Roro, F. S., & Setyowati, R. (2022). Islamic P2P Lending as an Alternative Solution for the Unfair Conventional Platform in Indonesia. *UUM Journal of Legal Studies*, 13(1), 21–43. <https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.2>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). OJK sebut pembiayaan fintech P2P lending capai Rp72,03 triliun. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/4369511/ojk-sebut-pembiayaan-fintech-p2p-lending-capai-rp7203-triliun>
- Pardiansyah, E. (2020). Definisi dan Hukum Riba dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 45–60. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiei/article/view/4751>
- Prandika, H., Hardi, E. A., & Ahmad, S. (2021). Analisis Peer To Peer Lending Pada Aplikasi Akulaku Ditinjau dari Ekonomi Islam di Kota Jambi. *Journal of Student Research*, 2(2), 44–53. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jsr/article/view/1819>
- Prandika, R., & dkk. (2021). Analisis Struktur Pembiayaan dalam Aplikasi Akulaku Perspektif Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(1), 20–34.
- Qayyim al-Jauziyyah, I. (2000). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar al-Fikr.
- Regita, R. (2025). Problematika Pengawasan Kesyariahan Peer-to-Peer Fintech Syariah: Analisis POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan Peran DSN MUI. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 130–145.
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/10941>
- Rudiansyah, M. (2020). Menghindari Gharar dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 14–29.
- Safitri, R., & Asnita, D. (2022). Analisis Hukum Syariah terhadap Bisnis Fintech Peer-to-Peer Lending Menurut Pandangan Islam. *Al-Bay' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 89–100. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/albay/article/view/5886>
- SWT, A. (n.d.). *Al-Qur'an al-Karim*. Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif.
- Tasimin, S. T. M. (2022). Financial Technology (Fintech) Syariah. *Jurnal Yustisi*, 9(2), 55–70. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/20776>
- Wathon, A. (2022). Fintech Syariah dalam Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 33–50. <https://oj.mjukn.org/index.php/jiei/article/view/720>
- Wulandari, & Nasik. (2021). Ekonomika Syariah: Fintech Lending in Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Bukittinggi*, 2(1), 55–70.
<https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/febi/article/view/6233>